

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KESEHATAN RAHMATUL AISY
KOTA SOLOK
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI,
PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

Nomor : 21/HK.02/K.SB-19/10/2026

Nomor : 087/400.3.5.06/SMK KESRA/SLK/X/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RAFIQUL AMIN, S.Pd, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berkedudukan di Jalan Syech Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. JEMI PUTRIA EFIL, M.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kesehatan Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kesehatan Rahmatul Aisy Kota Solok berkedudukan di Jalan Dr Hamka No.75 Lukah Pandan, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok,

PIHAK I	PIHAK II
	

Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 7 TAHUN 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2218 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi dan wewenang organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

PIHAK I	PIHAK II
	

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nonmor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664); dan
 11. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan Cabang Bidang Pendidikan Wilayah III Nomor 07/HK.02/K.SB-19/09/2026 dan Nomor 800/2341/CDPW.III-IX-2026 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi, Pengawasan Partisipatif serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi, Pengawasan Partisipatif serta Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam perjanjian kerja sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi pengawasan dalam proses Pemilu dan/ Pemilihan.
2. Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses pemilihan umum dalam rangka meningkat fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri dan tidak memihak.
3. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
5. Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan Partisipatif di lingkungan pendidikan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan;
 - b. Mendorong keterlibatan langsung Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kesehatan Rahmatul Aisy Kota Solok dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan khususnya di Kota Solok;

PIHAK I	PIHAK II
	1

- c. meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan Partisipatif di lingkungan pendidikan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- 1. Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan;
- 2. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- 3. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 4. Dukungan terhadap progam Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru;
- 5. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kesehatan Rahmatul Aisy Kota Solok dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 6. Mengawal hak pilih dengan memastikan pelajar yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;
- 7. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PARA PIHAK untuk mewujudkan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kota Solok sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pelaksanaan pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
 - b. Memastikan pemilih pemula yang sudah memenuhi persyaratan terdaftar di daftar pemilih;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.
- 2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan di Kota Solok;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam mengawal hak pilih khususnya bagi pelajar pemilih pemula;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
 - d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- 1. Hak PIHAK KESATU
 - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk yang dikecualikan;
 - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan; dan
 - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.
- 2. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan;
 - c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU; dan
 - d. Menerima masukan dan saran PIHAK KESATU terkait kegiatan pendidikan pemilihan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

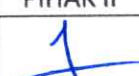
Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan /atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK;
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak kekayaan intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
2. Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milih PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

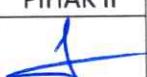
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang wajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

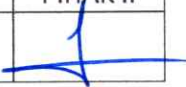
1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut;

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Jalan syech Supayang, RT 01 RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok

Email : set.solokkota@bawaslu.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KESEHATAN KOTA SOLOK
Jalan Dr. Hamka No.75 Lukah Pandan, Kelurahan IX Korong, Kecamatan
Lubuk Sikarah, Kota Solok

Email : smkkesarahmatulaisy@gmail.com

2. Apabila perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan tanda tangan basah oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



RAFIQUL AMIN, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
Kesehatan Rahmatul Aisy Kota Solok,



JEMI PUTRA EFIL, M.Pd